

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
DESA WISATA**



**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Judul Penelitian : Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata
- 2 Ketua Peneliti
a. Nama : Agus Amin Syaifuddin,SP, MSc.,
b. Perusahaan : CV. Lembaga Strategi Nasional
- 3 Anggota Tim Peneliti : 2 (Dua) Orang
a. Jumlah : 1. Syarief Aryfaid, S.IP., M.I.P
b. Nama : 2. Allan Fatchan Gani Wardhana,SH., MH.
- 4 Lokasi Penelitian : Kabupaten Magelang
- 5 Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
- 6 Biaya penelitian : Rp. 74.286.750,00,-
Besaran Dana : (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
:
Sumber Dana : APBD Kabupaten Magelang Tahun 2022

Yogyakarta, 25 November 2022

Mengetahui,

PEMERINTAH KAB. MAGELANG,
SEKRETARIAT DPRD KAB. MAGELANG
SELAKU “PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN”

Menyetujui,

CV. LEMBAGA STRATEGI
NASIONAL

Drs. ARIHANDOKO. MM
NIP. 19730525 199203 1 003

SYARIEF ARYFAID, S.IP.,M.I.P

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenan-NYA laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata, telah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Laporan Akhir ini berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah Dan Rumusan Arah, Gambaran Umum Kabupaten Magelang,, Mapping Isu Strategis, Pembahasan dan Analisis, Kesimpulan Dan Rekomendasi kajian terkait Raperda tentang Desa Wisata oleh CV. Lembaga Strategi Nasional sebagai penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DPRD Kabupaten Magelang selaku inisiator kajian ini, serta pihak-pihak terkait dalam melakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata.

Demikian laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata dibuat, Oleh karena itu, semoga laporan Akhir ini dapat menjadi acuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta merumuskan langkah kebijakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang atas bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan Kajian Akademis ini. Saran dan masukan yang konstruktif sangat membantu dalam penyempurnaan laporan akhirnantinya.

Yogyakarta, 25 November 2022

SYARIEF ARYFAID, S.IP, M.IP

Direktur

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1. LATAR BELAKANG	7
2. IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
3. TUJUAN DAN MANFAAT DARI NASKAH AKADEMIK	10
4. METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS	12
1. KAJIAN TEORI.....	12
a. PARIWISATA.....	12
b. WISATAWAN	15
c. DAYA TARIK WISATA	17
d. PENGEMBANGAN OBJEK DAYA TARIK WISATA (ODTW)	17
e. DESA WISATA	20
f. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA.....	20
g. KLASIFIKASI DESA WISATA.....	21
h. Manfaat Desa Wisata	23
i. PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DAN POTENSI LOKAL	24

2.	PRAKTEK EMPIRIS.....	25
a.	GAMBARAM UMUM DAERAH	25
b.	GAMBARAN UMUM POTENSI WISATA.....	26
c.	DESA WISATA KABUPATEN MAGELANG.....	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN TERKAIT		33
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....		45
1.	LANDASAN FILOSOFIS	45
2.	LANDASAN SOSIOLOGIS	49
3.	LANDASAN YURIDIS.....	52
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		70
BAB I: KETENTUAN UMUM.....		70
BAB II: PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.....		71
BAB III: KEWENANGAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA		71
BAB IV: PENETAPAN DESA WISATA.....		71
BAB V: PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBATAHAN USAHA DESA WISATA		71
BAB VI: PROMOSI DESA WISATA.....		71
BAB VII: PERAN SERTA MASYARAKAT		71
BAB VIII: KERJA SAMA.....		71
BAB IX: PEMBIAYAAN		72
Terdapat tiga pasal yaitu Pasal 49, 50 dan 51 yang membahas tentang sumber-sumber pembiayaan desa wisata		72
BAB X: PENDEKATAN & STRATEGI PEMBANGUNAN DESA WISATA		72

BAB XI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	72
BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN	72
BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP.....	72
BAB VI PENUTUP	73
1. Kesimpulan.....	73
2. Penutup.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Profil Wilayah.....	25
Gambar 2. 2 Peta Potensi	27
Gambar 2. 3 Data Pengunjung.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wisata Budaya.....	31
Tabel 2. 2 Desa Wisata	31
Tabel 2. 3 Desa Wisata	31

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat sekarang Desa sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah melalui pengguliran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan dana desa yang ada dan cukup besar melebihi 1 milyar tersebut, penyelektara pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan masyarakat yang disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Meskipun desa sudah mulai menerima dana yang cukup besar, namun peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

- a. Mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah; dan;
- e. menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang sesuai dengan kondisi dapat menggali sumber dana berdasarkan potensi yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa, salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Potensi desa yang dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan tentang Desa Wisata meliputi:

- a. potensi alam seperti; sawah, air terjun, potensi alam pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya;
- b. potensi budaya seperti; adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi budaya; dan
- c. peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian daya tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu, potensi wisata budaya dan atraksi budaya antara lain

kesenian tradisional, perayaan maulid secara adat dan lain-lain. Dengan potensi tersebut, maka desa berhak mengembangkannya sebagai suatu aset yang dapat dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang ke desa baik pengunjung wisatawan nusantara atau domestik maupun wisatawan mancanegara.

Fenomena yang ada pada saat sekarang, banyak desa yang mengklaim desanya sebagai desa wisata, namun apa indikator, kriteria dan persyaratan bagi suatu desa sehingga dapat dikategorikan dan ditetapkan sebagai desa wisata, belum ada regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, agar tidak ada lagi desa yang dengan mudah mengklaim desanya sebagai desa wisata, maka perlu diatur tentang kriteria, indikator atau persyaratan sebuah desa untuk ditetapkan menjadi desa wisata yang dijadikan pedoman dalam penentuan dan penetapan suatu desa sebagai desa wisata dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa wisata.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik

bagi wisatawan. Dengan melihat potensi yang ada di suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa adalah dengan menetapkan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan penancangan dan penetapan desa sebagai desa wisata.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan desa wisata:

- a. Fenomena yang muncul dalam penetapan wisata namun persyaratan untuk desa wisata sebagai pedoman belum ada.
- b. Potensi wisata yang dimiliki oleh suatu desa sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai desa wisata perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi sehingga ada mekanisme dalam penetapan sebuah desa sebagai desa wisata.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Magelang, yang mengamanatkan bahwa salah satu strategi pengembangan pariwisata dilakukan melalui Desa Wisata. Sehingga Keberadaan Desa Wisata di Kabupaten Magelang yang begitu banyak harus segera di atur melalui peraturan daerah.

3. TUJUAN DAN MANFAAT DARI NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan akademik ini antara lain:

1. Untuk mengkaji aspek filosofis, sosiologis, yuridis tentang potensi desa sebagai basis untuk penetapan desa wisata dalam mendorong desa untuk maju dalam bidang pembangunan ekonomi, dengan memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya sebagai prasarana dan sarana daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Sebagai sebuah naskah akademik, maka akan dijadikan rujukan dan pedoman dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang desa wisata.

Adapun manfaat penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang desa wisata.

4. METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang- undangan baik peraturan perundang- undangan pusat maupun daerah yang

dijadikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, dan dasar pengaturan materi muatan rancangan peraturan daerah.

2. Empiris-sosiologis, yaitu mengkaji kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di masyarakat di desa terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengaturan materi muatan di dalam rancangan peraturan daerah tentang desa wisata.

Untuk memperoleh data terkait dengan kajian empiris- sosiologis ini digunakan instrumen sebagai berikut:

- Observasi; yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan(desa-desa) untuk melihat potensi dan kondisi yang ada terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah.
- Interview; yaitu melakukan wawancara dengan tokoh- tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, perangkat daerah, aparat desa.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS

1. KAJIAN TEORI

a. PARIWISATA

Pariwisata yang semula disebut turisme mempunyai makna kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Definisi ini kemudian berkembang menjadi “... *suatu (kegiatan) perjalanan seseorang dari tempat asalnya ke suatu tempat/ lingkungan yang berbeda dengan kondisi lingkungan asalnya untuk suatu tujuan tertentu seperti rekreasi, bisnis, silaturahmi/ kunjungan keluarga atau tujuan lainnya, yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam serta memanfaatkan unsur-unsur pendukung/ fasilitas penunjang kepariwisataan (al: transportasi, akomodasi, rumah makan, hiburan, dstnya) ...*”.

Perubahan kata *tourisme* menjadi kata pariwisata adalah merupakan salah satu hasil musyawarah Dewan Tourisme Indonesia (DTI) kedua pada tahun 1959. DTI berhasil meyakinkan Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS) untuk memasukkan pariwisata sebagai bagian dari Pembangunan Semesta Berencana. Kemudian melalui musyawarah DTI ketiga pada bulan Agustus 1961 DTI diubah menjadi DEPARI (Dewan Pariwisata Republik Indonesia).

Menurut Gunn (1988:1) pariwisata adalah segala bentuk perjalanan menuju dan tinggal sementara di suatu area atau wilayah tertentu baik hanya untuk sekedar berjalan- jalan (*sightseeing*), mengunjungi teman atau relasi, berlibur, maupun untuk kegiatan bisnis. McIntosh et.al (1995:8-9) mendefinisikan pariwisata sebagai industri yang terdiri dari 4 (empat) aspek pokok yaitu 1) wisatawan (*the tourist*), 2) bisnis jasa yang menyediakan kebutuhan wisatawan (*tourist good and services*), 3) pemerintah setempat (*the government of the host community area*), dan 4) komunitas masyarakat sebagai *host nya*.

Sementara itu, menurut pandangan Hall (2000:10) pariwisata dapat diartikan “... *as the sum of the phenomena and relationship arising from*

interaction of tourist, business supplier, host governments, and host communities in the process of attracting and hosting these tourists and other visitors." Dalam hal ini Hall melihat bahwa industri pariwisata lebih merupakan fenomena akibat adanya interaksi atau kontak antar aspek- aspek sebagaimana dikemukakan oleh McIntosh di atas.

Marpaung (2002) mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin dan keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas tersebut dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Damanik dan Weber (2006) pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia barang dan jasa yang sangat kompleks. Pariwisata berkaitan erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya. Dari definisi tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan bentuk aktivitas perjalanan menuju suatu destinasi wisata dengan harapan untuk mendapatkan pengalaman baru diluar rutinitasnya dan selama prosesnya melibatkan hal-hal yang kompleks.

Pariwisata menurut UU Nomor 10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata yang dikaitkan dengan budaya akan meliputi seluruh aspek perjalanan ditempat orang belajar tentang setiap cara hidup dan pemikiran orang lain. Dengan demikian pariwisata semacam ini merupakan sarana promosi penting dalam hubungan kebudayaan dan kerjasama internasional.

Salah satu jenis wisata yang semakin populer dan berkembang saat ini adalah pariwisata yang berbasis pada alam dan budaya. Pariwisata yang demikian semakin diminati karena dalam kegiatannya selalu memberikan pengalaman yang berkesan. Pariwisata tersebut salah satunya adalah desa wisata. Pemahaman tentang desa wisata cukup beragam antara lain mengatakan adalah suatu bentuk lingkungan permukiman yang memilikiciri khusus baik alam maupun budaya yang sesuai dengan tuntutan

wisatawan dimana mereka dapat menikmati, mengenal, menghayati dan mempelajari kekhasan desa beserta segala daya tariknya. Dalam pelaksanaannya seringkali wisatawan tinggal di dalam atau dekat dengan suasana tradisional dan belajar tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat, sehingga ada proses belajar (*learning*) dari masyarakat (*hosts*) kepada wisatawan (*guests*), sehingga para tamu mampu memberikan penghargaan (*rewarding*) kepada nilai-nilai lokal yang masih dianut oleh komunitas setempat (Dewi, 2013).

Wisatawan yang datang ke desa wisata dapat menikmati alam perdesaan yang masih bersih dan merasakan hidup di suasana desa dengan sejumlah adat istiadatnya. Wisatawan dapat tinggal bersama penduduk, tidur di kamar sederhana yang bersih dan sehat. Makanan tradisional merupakan hidangan utama yang akan disajikan selama di desa wisata. Wisatawan akan merasakan adanya kepuasan karena penyambutan dan pelayanan dari penduduk desa tersebut. Selain didukung oleh fakta di atas, kecenderungan wisatawan sekarang ini lebih rasional dan memiliki karakter bahwa kepuasan wisatawan tidak hanya didasarkan pada fasilitas modern pariwisata akan tetapi juga pada keleluasaan dan intensitas interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal.

Pengertian untuk masing-masing komponen kepariwisataan sebagaimana disebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Wisatawan diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan/kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari untuk suatu maksud tertentu dan tidak memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjunginya tersebut (Sammeng, 2000:1-2). Dalam pengertian ini, seorang wisatawan biasanya tinggal (*stay*) untuk sementara waktu di lokasi yang menjadi tujuannya. Asumsinya wisatawan yang tinggal lebih lama kemudian akan berbelanja lebih banyak di daerah tersebut sehingga akan menghasilkan pendapatan yang banyak pula bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kondisi semacam inilah sebenarnya wisatawan memiliki nilai kepentingan yang tinggi.

Bisnis jasa pelayanan kebutuhan wisatawan merupakan sisi penawaran (*supply*) produk dari pariwisata. Komponen yang ada di

dalamnya meliputi antara lain akomodasi yaitu tempat menginap wisatawan, jasa perjalanan atau transportasi yaitu fasilitas pelayanan angkutan wisatawan menuju obyek atau fasilitas wisata lainnya, juga tempat makan dan minum: restoran atau rumah makan (Gunn, 1994:57- 69). Komponen-komponen ini sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata di suatu daerah.

Keterlibatan dan peran serta pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di suatu daerah adalah hal yang sangat penting, misalnya dalam menyusun dan menetapkan peraturan, pengendalian dan pengawasan, publikasi, promosi, dan pengembangan investasi termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan (McIntosh et. al, 1995:11).

Menurut Davidson dan Maitland (1997) pengembangan pariwisata di daerah pada dasarnya berkaitan dengan 3 (tiga) hal pokok yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Di sisi lain, Gartner (1996) beranggapan bahwa pariwisata adalah agen stimulus pembangunan di suatu daerah karena pariwisata mampu mendukung penciptaan lapangan kerja, mendatangkan pendapatan, dan meningkatkan pengembangan sarana-prasarana wilayah, jaringan transportasi, peningkatan jumlah penduduk, serta memicu masuknya sumber-sumber investasi dari luar daerah.

b. WISATAWAN

Wisatawan adalah orang yang bepergian dengan tujuan di luar tempat tinggal atau tempat bekerjanya dan menetap untuk setidaknya 24 jam, untuk tujuan leisure (seperti rekreasi, liburan, kesehatan, edukasi, keagamaan, dan olahraga) atau bisnis (seperti misi tertentu, family business, meeting, dan tujuan professional lainnya). Dilihat dari daerah asalnya, wisatawan dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Wisatawan mancanegara, yaitu seorang pengunjung yang mengunjungi negara lain dan menetap setidaknya satu malam di penginapan swasta atau kolektif pada negara yang dikunjungi, dan (2) Wisatawan domestik, yaitu seorang pengunjung yang menetap setidaknya satu malam di penginapan kolektif atau swasta di

tempat yang dikunjungi dalam negaranya sendiri. Selanjutnya, terdapat istilah-istilah mengenai wisatawan, diantaranya adalah *Excursionists, Travellers, dan Visitor*. *Excursionists (same day visitor/ oneday tripper)* yaitu orang yang datang sementara untuk mengunjungi tempat tujuan di luar tempat tinggal atau tempat bekerjanya dan menetap kurang dari 24 jam, untuk tujuan liburan atau bisnis, tetapi tidak untuk menginap.

Travellers yaitu setiap orang yang melakukan perjalanan di dalam atau di luar negaranya sendiri, terlepas dari apapun tujuan perjalanan mereka, sarana transportasi yang digunakan, dan bahkan ia dapat bepergian dengan berjalan kaki. Dan *visitor* yaitu *any person travelling to a place other than that of his/her usual environment for a period not exceeding twelve months and whose main purpose of visit is other than the exercise of an activity remunerated from within the country visited* (United Nation, 2004), yang artinya setiap orang yang bepergian ke suatu tempat selain dari lingkungannya yang biasa untuk jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan yang tujuan utama kunjungannya selain untuk melakukan kegiatan yang dibayar dari dalam negara yang dikunjungi.

Raina dan Agarwal (2004) secara lebih rinci menjelaskan bahwa orang yang disebut sebagai wisatawan, yaitu: (1) Orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan menyenangkan keluarga untuk urusan keluarga atau kesehatan; (2) Orang yang melakukan perjalanan untuk meeting atau sebagai perwakilan dalam berbagai bidang seperti keilmuan, keagamaan, diplomasi, administrasi, dan lain sebagainya; (3) Orang yang melakukan perjalanan untuk urusan bisnis; (4) Seorang penumpang kapal pesiar dan menetap kurang dari 24 jam.

Sedangkan orang yang tidak dianggap sebagai wisatawan (Raina dan Agarwal, 2004) yaitu: (1) Seseorang yang datang, dengan atau tanpa kontrak kerja, untuk melakukan pekerjaan atau terikat pada aktivitas bisnis suatu negara; (2) Orang yang datang dan membangun pemukiman di suatu negara; (3) Pelajar yang masuk asrama atau sekolah di luar kediamannya; (4) Seseorang yang tinggal di daerah perbatasan dan bekerja di negara tetangga; (5) Traveller yang melakukan perjalanan melewati suatu negara

tanpa melakukan pemberhentian di tempat, meskipun perjalanan itu memakan waktu lebih dari 24 jam.

Jadi, wisatawan adalah seseorang yang tanpa paksaan melakukan kunjungan langsung dan tinggal pada suatu tempat di luar tempat asalnya dan menghabiskan waktu dan uangnya selama setidaknya 24 jam untuk melaksanakan tujuan *leisure, personal, keluarga, atau professional* yang menyenangkan baginya sebelum akhirnya kembali ke tempat asalnya.

c. DAYA TARIK WISATA

Ismayanti (2009: 147) memaparkan bahwa daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi. Dalam arti, daya tarik wisata sebagai penggerak utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Potensi daya tarik wisata memiliki beberapa tujuan diantaranya; (a) memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomi berupa devisa negara dan pertumbuhan ekonomi serta dari segi sosial berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan menghapuskan kemiskinan, b) menghapuskan kemiskinan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran, (c) memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat, sekaligus mengangkat citra bangsa dan memperkuat jati diri bangsa, memupuk rasa cinta tanah air melalui pengusaha daya tarik dalam negeri, (d) melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya, sekaligus memajukan kebudayaan melalui pemasaran pariwisata, (e) mempererat persahabatan antar bangsa dengan memahami nilai agama, adat istiadat dan kehidupan masyarakat.

d. PENGEMBANGAN OBJEK DAYA TARIK WISATA (ODTW)

Segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut "atraksi" atau lazim pula di katakan obyek wisata. Atraksi-atraksi ini antara lain panorama keindahan alam yang menakjubkan seperti gunung, lembah, ngarai, air terjun, danau, pantai, matahari terbit, dan matahari terbenam, cuaca, udara dan lain- lain. Di samping itu juga berupa budaya hasil ciptaan manusia aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan obyek

pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam; (b) Efektifitas fungsi dan peran obyek wisata alam ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait; (c) Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan obyek wisata alam di kawasan hutan; dan (d) Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam.

Perencanaan pengembangan menurut Noer (2011) aspek perencanaan pengembangan seperti monumen, candi, bangunan klasik, peninggalan purba kala, museum budaya, arsitektur kuno, seni tari, musik, agama, adat-istiadat, upacara, pekan raya, peringatan perayaan hari jadi, pertandingan, atau kegiatan-kegiatan budaya, sosial dan keolahragaan lainnya yang bersifat khusus, menonjol dan meriah, (Pendid, 2002:20). Pengembangan Obyek wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah.

Obyek wisata alam mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi obyek wisata alam.

- a. Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi.
- b. Aspek sarana dan prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.
- c. Aspek pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan obyek wisata alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu

- memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari.
- d. Aspek pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membukalapangan kerja bagi masyarakat setempat.
 - e. Aspek pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - f. Aspek peran serta masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - g. Aspek penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek wisata alam. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam. Dalam rangka mengembangkan obyek wisata perlu segera dilaksanakan inventarisasi terhadap potensi nasional obyek wisata alam secara bertahap sesuai prioritas dengan memperhatikan nilai keunggulan saing dan keunggulan banding, kekhasan obyek, kebijaksanaan pengembangan serta ketersediaan dana dan tenaga. Potensi daerah obyek wisata alam yang sudah ditemukan segera diinformasikan dan dipromosikan kepada calon penanam modal.

Perlu dikembangkan sistem kemitraan dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ada, dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan obyek wisata alam. Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata alam sangat penting, dengan melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek wisata alam.

e. DESA WISATA

Menurut Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.

Mengutip dari pendapat Subagyo, jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiatan desa ini.

Keberhasilan wisata desa atau desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Mendapat dukungan dari masyarakat setempat bukan hanya dari individu atau suatu kelompok tertentu. Inisiatif menggerakkan modal usaha, profesionalisme pemasara, citra yang jelas harus dikembangkan karena keinginan wisatawan adalah mencari hal yang spesial dan produk yang menarik

f. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA

Menurut Cooper, destinasi wisata harus memiliki empat aspek utama (4A) yaitu *Attraction* (Daya tarik), *Accessibility* (Keterjangkauan), *Amenity* (fasilitas pendukung), dan *Ancillary* (organisasi / kelembagaan pendukung).

1. *Attraction* (Daya tarik) yaitu produk utama sebuah destinasi

yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, sarana permainan dan sebagainya.

2. *Accessibility* (Keterjangkauan) adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju ke desa wisata berupa akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu- rambu petunjuk jalan.
3. *Amenity* (fasilitas pendukung) yaitu segala fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas ini berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum di lokasi destinasi desa wisata.
4. *Ancillary* (organisasi/kelembagaan pendukung) yakni berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus desa wisata tersebut.

g. KLASIFIKASI DESA WISATA

Pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 4 kategori, yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Penentuan klasifikasi Desa Wisata (atau sebutan lainnya) dapat dilakukan selambat- lambatnya 2 (dua) tahun oleh Perangkat Desa yang membidangi pariwisata bersama dengan OPD yang membidangi pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ketentuan lebih lanjut untuk tata cara perhitungan dan evaluasi dalam penentuan klasifikasi desa wisata di Indonesia akan diatur secara terpisah dalam petunjuk teknis penentuan klasifikasi Desa Wisata.

1. Rintisan. Penentuan klasifikasi desa wisata rintisan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata.
 - b. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas.
 - c. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung

- dan berasal dari masyarakat sekitar.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh.
 - e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta). Memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata .
 - f. Pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa.
2. Berkembang. Penentuan klasifikasi desa wisata berkembang dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
- a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah.
 - b. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
 - c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.
3. Maju. Penentuan klasifikasi desa wisata maju dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
- a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya.
 - b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
 - c. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai.
 - d. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/keompok kerja lokal.
 - e. Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata.
 - f. Sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
4. Mandiri Penentuan klasifikasi desa wisata mandiri dengan

menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri.
- b) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia.
- c) Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.
- d) Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pemerintah sudah berjalan baik.
- e) Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata.
- f) Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

h. Manfaat Desa Wisata

Terdapat 4 (empat) manfaat bagi pengembangan desa sebagai desa wisata, meliputi:

1. Tingkat hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari.

Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang tentunya akan langsung memberikan dampak positif bagi warga tentu saja adalah dampak positif bagi tingkat kehidupan warga, yakni tercipta lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas perbaikan agar layak dikunjungi.

2. Manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan.

Pengembangan desa sebagai desa wisata akan menimbulkan dampak dalam perekonomian bagi masyarakat pedesaan.

3. Meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah.

Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya.

4. Promosi produk lokal.

Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah sebagai sarana promosi produk lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam maupun produk lokal yang ada untuk meningkatkan penjualan.

Pada pengembangan desa wisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, terdapat pendekatan yang perlu diperhatikan yaitu Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Potensi lokal.

i. PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DAN POTENSI LOKAL

Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal yaitu pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata ini dimiliki, dioperasikan, dikelola dan dikoordinasikan oleh komunitas, yaitu masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perlu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:


1. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas.
2. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata pada penduduk lokal.
3. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
4. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
5. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.


2. PRAKTEK EMPIRIS

a. GAMBARAM UMUM DAERAH

Kabupaten Magelang secara administrasi berada di Provinsi Jawa Tengah, dengan luasan wilayah 1.085,73 Km². Penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan hasil proyeksi penduduk sementara (interim) 2020-2023 sebanyak 1.305.512 jiwa yang terdiri dari 657.708 jiwa penduduk laki-laki dan 647.804 jiwa penduduk perempuan dengan Indeks pembangunan manusia yaitu 70,12. Wilayah desa administratif berjumlah 367 desa dan 5 kelurahan yang terbagi pada 21 wilayah kecamatan. Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang didominasi oleh PDRB dari sektor pertanian sebesar 20,22% dengan serapan tenaga kerja sebesar 30,81%. Secara umum kondisi Kabupaten Magelang ditunjukkan secara ringkas oleh gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1 Profil Wilayah






Sumber : Kabupaten Magelang dalam angka (BPS,2021)

Kabupaten Magelang secara kewilayahan didominasi oleh wilayah desa-desa dengan hamparan sumber daya alam sehingga membentuk karakteristik masyarakat yang bertumpu pada alam dan pertanian. Disisi lain, sumberdaya alam ini turut memberikan potensi keindahan yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang memiliki daya tarik atau amnity.

b. GAMBARAN UMUM POTENSI WISATA

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam rencana pengembangan pariwisata nasional sebagai KSPN dan RIPARDA provisinsi Jawa Tengah yang terbentuk dalam kawasan Joglosemar. Posisi Kabupaten Magelang yang strategis secara geografis, serta adanya wisata Candi Borobudur merupakan kekayaan alami dalamkepariwisataan yang di miliki oleh Kabupaten Magelang. Hal ini merupakan potensi besar bagi Kabupaten Magelang dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Gambar 2. 2 Peta Potensi



Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, bahwa letak Kabupaten Magelang menjadi centra atau pusat dalam pengembangan kawasan pariwisata Jawa Tengah. Tidak hanya sebagai pusat destinasi wisata yang menjadi prioritas utama pengembangan nasional dan daerah, namun secara geografis posisi Kabupaten Magelang menjadi pusat penghubung ke kawasan lainnya karena posisi aksesibilitas yang strattegis baik dari Jawa Tengah dan DIY.

Hal ini menjadi potensi yang besar bagi Kabupaten Magelang untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang tidak hanya bertumpu pada kawasan Borobudur, sehingga perekonomian yang tercipta akibat sektor wisata dapat dirasakan merata oleh masyarakat.

Berdasarkan data kepengunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 terpusat pada Candi Borobudur, Ketep Pass, Puthuk

Setumbu, Bukit Rema, dari TR Mendut. Dari berbagai destinasi tersebut kisaran pengunjung wisatawan yang datang ke kawasan destinasi wisata Kabupaten Magelang sebesar 571.260 pengunjung. Angka ini merupakan jumlah wisatawan yang kembali mulai aktif pasca pandemi dan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebelum terjadinya pandemi. Dimana putaran jumlah yang berkunjung di kawasan destinasi wisata Kabupaten Magelang terutama Candi Borobudur sebesar 2.939.070 pengunjung pada tahun 2018.

Gambar 2. 3 Data Pengunjung



Berikut ini merupakan data sebaran pengunjung/wisatawan yang berada di Kawasan destinasi pariwisata di Kabupaten Magelang, terdapat 74% (423.604 pengunjung) terkonsentrasi pada wisata Candi Borobudur, Ketep Pas sebanyak 13% atau 76.863 pengunjung, Puthuk Setumbu sebesar 4% atau 25.692 pengunjung, Bukit Rema sebesar 3% atau 18.850 pengunjung, sebesar 2% atau 9.442 pengunjung berada di TR Mendut, dan destinasi lainnya pada angka 16.809 pengunjung atau 3% dari total pengunjung destinasi wisata di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan data tersebut sebaran pengunjung yang terkonsentraasi di Candi Borobudur menyebabkan gap yang cukup timpang diantaradestinas wisata di Kabupaten Borobudur. Ketimpangan tersebut menjadi koreksi bagi Pemerintah daerah bahwa perlu pengembangan pariwisata yang lebih terintegrasi dengan menciptakan akses dan infrastruktur yang memadai, terutama menciptakan daya tarik pada destinasi lainnya agar wisatawan yang berada dikawasan pusat (Candi Borobudur) dapat di distribusikan ke destinasi lainnya. Hal tersebut membutuhkan perencanaan yang strategis dalam integratif di sektor pariwisata.

Pengembangan sektor Pariwisata menjadi menarik dan penting karena dapat menciptakan kesempatan- kesempatan kerja serta memberikan efek domino pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu penting pengembangan destinasi wisata yang beragam dan memiliki deferensiasidaya tarik dalam satu kawasan wisata.

Gambar 2. 4 Rencana Stategis Wisata



c. DESA WISATA KABUPATEN MAGELANG

Keberadaan Desa Wisata dalam destinasi wisata merupakan terobosan dan pengembangan wisata berbasis kelokalan. Desa wisata menjadi salah satu destinasi menarik karena memiliki amenities yang tinggi

dan dengan berbagai macam atraksi wisata dalam satu tempat. Mengambil unsur desa dan segala aktivitas sosial-budaya di dalamnya memberikan pengalaman kepada wisatawan/pengunjung. Desa wisata tidak hanya sebagai objek destinasi namun di tengah perkembangan pembangunan dan interaksi dari dalam dan luar memberikan kekuatan sekaligus penjaga kearifan, budaya dan nilai lokal masyarakat desa.

Di Kabupaten Magelang sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan wisata nasional-daerah sarat akan dominasi wilayah desa. Dalam rangka menjaga kelestarian pedesaan dan menangkap peluang sektor pariwisata yang memberikan dampak ekonomi maka menciptakan tumbuhnya desa-desa wisata di kawasan wisata Kabupaten Magelang. Berdasarkan data Kemenkraf tahun 2022 dari total 367 desa di Kabupaten Magelang, tercatat 57 desa merupakan Desa Wisata. Dari desa-desa tersebut 37 Desa Wisata telah mendapat SK Bupati Kabupaten Magelang. 1 Desa yaitu Desa Candirejo masuk dalam Desa Mandiri, 4 Desa yaitu Desa Giritengah, Desa Tuksongo Borobudur, Desa Karangrejo, Desa Wanurejo terdaftar sebagai Desa Maju, 9 Desa dikategorikan sebagai desa berkembang (yaitu Desa Ngargogondo, Tunjungsari, Kebon Legi, Kembanglimus, Ngawen, Kebonsari, Ngargoretno, Karanganyar, Kauman), sedangkan terdapat 13 Desa terdaftar sebagai Desa Rintisan.

Dalam Perda Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2015-2034 menjelaskan terkait perencanaan pembangunan wisata di Kabupaten Magelang secara holistik. Dalam Riparda tersebut juga diatur terkait desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang yang dibagi dalam berbagai amenities dan atraksi wisata. Berikut merupakan penggolongan desa-desa wisata yang terdapat dalam Riparda Kabupaten Magelang.

- 1) Kawasan Strategis Pariwisata A, yang merupakan pengembangan wisata alam Gunung Sumbing dan Budaya, desa-desa wisata tersebut meliputi:

Tabel 2. 1 Wisata Budaya

Wisata Budaya	
1.	Candi Selogriyo
2.	Desa Wisata Kembanguning
3.	Desa Wisata Mangunsari
4.	Desa Wisata Munggangsari
5.	Desa Wisata Prajeksari
6.	Desa Wisata Bawang
7.	Desa Wisata Sambak
8.	Desa Wisata Sutopati
9.	Desa Wisata Mangli
10.	Desa Wisata Adipuro

- 2) Kawasan Strategis Pariwisata B, pengembangan kawasan Saujana Alam
“Lembah Merapi –Merbabu, desa-desa wisata meliputi

Tabel 2. 2 Desa Wisata

Desa Wisata	
1.	Desa Wisata Pagergunung
2.	Desa Wisata Munengwarangan
3.	Desa Wisata Bawang
4.	Desa Wisata Mangunsari

- 3) Kawasan Strategis Pariwisata C, pengembangan kawasan wisata vulkanologi dan budaya merapi, desa yang terdaftar sebagai desa wisata sebagai berikut

Tabel 2. 3 Desa Wisata

Desa Wisata	
1.	Desa Wisata Ketep
2.	Desa Wisata Sumber
3.	Desa Wisata Tamanagung

- 4) Kawasan Strategis Pariwisata D, pengembangan kawasan wisata Borobudur dalam bayangan Merapi, desa-desa wisata sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Desa Wisata

Desa Wisata
1. Desa Wisata Borobudur
2. Desa Wisata Candirejo
3. Desa Wisata Giripurno
4. Desa Wisata Giritengah
5. Desa Wisata Gunungpring
6. Desa Wisata Karanganyar
7. Desa Wisata Karangrejo
8. Desa Wisata Kebonsari
9. Desa Wisata Mendut
10. Desa Wisata Ngargogondo
11. Desa Wisata Pucungrejo
12. Desa Wisata Tanjungsari
13. Desa Wisata Tuksongo
14. Desa Wisata Wanurejo
15. Desa Wisata Wringinputih
16. Desa Wisata Jamus Kauman
17. Desa Wisata Sukorejo

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Selanjut pada point (8) Bab 1 Pasal UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang dirancang melalui proses politik antara legislatif, dan eksekutif, sehingga ia menjadi produk hukum. Selain itu Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah dapat menjadi instrument politik-hukum untuk menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Oleh sebab itu dalam menjalankan kewenangan di daerah, pembentukan perundang-undangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan ~~perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan~~

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, maka di daerah terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pada tataran prosesnya, Peraturan Daerah, harus mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut secara adil dan demokratis. Artinya bahwa proses dan isi secara substansi suatu Peraturan Daerah baik yang dirancang oleh eksekutif (Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD) harus memposisikan diri pada kepentingan masyarakat, dan bukan segelintir orang. Sedangkan pada aspek implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam praktik, sering ditemukan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan belummampu menerjemahkan kebijakan yang telah disusun ke dalam bentuk peraturan daerah yang dapat diterapkan secara efektif. Karena itulah, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Magelang, perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

1. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725). Dimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengandung norma yang harus diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang. Tujuan

penataan ruang menurut Pasal 3 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam Pasa 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dan dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Dengan demikian, pengaturan tata ruang adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengelola sebuah kawasan. Sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan maka diperlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merealisasikan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Kesatuan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, maka penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjagakeselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka daerah provinsi dan kabupaten/kota berhak melakukan

suatu perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan. Dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan ruang terdapat dalam Pasal 11, yang terdiri dari enam ayat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut harus melakukan suatu langkah konkret berupa sikap dan tindak administrasi negara dalam bentuk kebijakan, salah satunya adalah dalam bentuk peraturan daerah.

2. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009** Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi sehingga perlu diatur dalam perundang-undangan. Kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan pada prinsipnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Huruf c konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Demikian juga dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Selain itu, di dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh

pentingdalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata baik yang nasional maupun kabupaten/kota. Setiap kawasan strategis tersebut ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini disebutkan keterlibatan dari pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri. Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2009 menyebutkan keterlibatan pemangku kepentingan, terutama adalah Pemerintah Daerah, dalam mengimplementasikan sistem perencanaan pemerintah, baik yang berdimensi jangka panjang, terpadu, dan yang berkelanjutan. Pasal 29 dan 30 menjelaskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan dan pemeliharaan aset-aset pariwisata di masing-masing kawasan strategis pariwisata. Selain itu, Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 juga memberikan kekuatan hukum bagi Pemerintah untuk melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program maupun kegiatan kepariwisataan. Ketentuan di atas memberi isyarat bahwa Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan kepariwisataan yang diatur dengan Peraturan Daerah, termasuk penetapan suatu desa sebagai kawasan desa wisata

3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial yang ditaati. Salah satu dari fondasi kekuatan suatu Negara adalah adanya peraturan yang baik dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah

diantara peraturanperundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, yaitu Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa) ini menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan memiliki hak untuk mengatur masyarakat dalam mengembangkan desa agar lebih maju dan mandiri. Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang pembentukan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa. Pemerintahan Desa harus dapat memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam memajukan perekonomian masyarakat Desa serta

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dalam Pasal 1 ayat:

- (1) dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar konstruksi Undang-Undang Desa adalah menggabungkan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self-governing community* yaitu menjalankan kewenangan pemerintahan desa berdasar pada asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sementara *local self-government* yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan juga kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ada empat kewenangan utama yang dimiliki desa, Kewenangan ini harus dijalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pandangan ketatanegaraan, Indonesia memiliki hierarki struktural pemerintahan yang diatur secara tertulis dalam undang-undang, sehingga dalam urutan hierarki itu desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan. Desa secara status diakui sebagai bagian dari pemerintahan dan memiliki otoritas kebijakan (hak otonomi baku) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Karena itulah, Undang-Undang Desa tersebut mengamanahkan pembangunan desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan desa. Undang-Undang Desa mempertegas bahwa desa sebenarnya membutuhkan kewenangan lebih yang sudah seharusnya didapatkan sesuai dengan hak otonominya, kewenangan

yang dibutuhkan oleh desa adalah kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan kewenangan dalam mengelola aset desa dalam mewujudkan kemandiriandesa, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Undang-Undang Desa. Kemandirian desa dapat tercapai melalui pembangunan desa yang optimal dengan mengedepankan potensi yang dimiliki desa tersebut. Pasal 78 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa adalah pengembangan kawasan desa wisata sesuai dengan potensi alam yang dimiliki desa dimaksud.

Pembangunan desa wisata melalui penetapan oleh kepala daerah tingkat kabupaten merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di
muka pengadilan. Karena itulah desa memiliki hak otonomi asli

berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan eksistensi desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikeluarkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut memuat sejumlah aturan, antara lain mengenai Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain. Terkait dengan penetapan desa wisata, maka ketentuan kewenangan desa dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin 3 dan 4 di atas secara tegas menetapkan bahwa Desa dapat diberi kewenangan melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini penting diperhatikan terkait dengan penetapan desa wisata oleh pemerintah kabupaten terhadap suatu desa tertentu. Adapun anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa

yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa. Demikian juga Pasal 123 ayat (1) menentukan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pasal 124 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Berdasarkan ketentuan di atas, pemerintah kabupaten dapat menetapkan suatu peraturan daerah untuk membuat program pembangunan kawasan perdesaan, termasuk desa wisata sebagai program pemerintah kabupaten, dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur tentang pemberian otonomi yang seluas- luasnya kepada Daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan

dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain memperhatikan kepentingan nasional, dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, Pemerintah Daerah membentuk kebijakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kearifan lokal. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sertah hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dalam pasal 13 ayat (4) huruf f dijelaskan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan di atas dapat diartikan bahwa pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk menentukan sendiri sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang potensial untuk dikembangkan di tempat-tempat yang dianggap sesuai, termasuk juga dengan penetapan desa wisata dan peluang adanya tenaga kerja kepariwisataan terkait dengan desa wisata tersebut. Begitu pula pada pasal 31 ayat (2) huruf b disebut penataan daerah ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, urusan pemerintahan daerah yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dapat dikembangkan oleh Daerah tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang juga mencakup kepariwisataan atau desa wisata. Terhadap kewenangan-kewenangan di atas pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut, yang salah satunya adalah terkait dengan desa wisata.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. LANDASAN FILOSOFIS

Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan *Bhinneka Tunggal Ika*. Mengingat keberadaan tersebut dan demi menjaga penyelenggara tertib pemerintah yang baik dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republik Indonesia haruslah dibagi atas beberapa daerah, baik besar maupun kecil.

Amanat konstitusi di atas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang terakhir diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah

lembaga yang berwenang menjalankan fungsi kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang dimaksud yaitu: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 5) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Kewenangan menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup. Sedangkan Mac Iver R.M, wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan social, yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat. Soerjono Soekanto, bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Max Weber, wewenang adalah sebagai kekuasaan yang sah. Berdasarkan amanah kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Pariwisata di Kabupaten Magelang, yang sebagian pengelolaannya diserahkan kepada desa-desa yang bersangkutan dengan tetap dalam lingkup pembinaan pemerintah daerah.

Tujuan awal adanya pengaturan tentang Desa Wisata terutama untuk melakukan peningkatan dalam aspek kepariwisataan yang dikelola secara integratif oleh Desa. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Saat ini, pariwisata menjadi salah satu bidang yang mencerminkan keadaan suatu daerah sebagai suatu kesatuan dengan masyarakatnya. Dunia pariwisata secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia lainnya tentang daerahnya. Selain itu juga sebagai sumber pendapatan daerah. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur kepariwisataan menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan

sebagai basis dari pengenalan wilayah ke ajang yang lebih luas. Situasi

inilah yang kemudian membawa peraturan daerah tentang Desa Wisata.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu diantaranya:

- 1) Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) Asas kemanusiaan, dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
- 3) Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;
- 4) Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan dinilai memiliki landasan sosiologis secara benar jika peraturan daerah tersebut dibentuk berdasarkan pada realitas dan kebutuhan masyarakat. Munculnya penolakan terhadap diberlakukannya suatu peraturan daerah merupakan indikasi bahwa peraturan daerah yang bersangkutan tidak memiliki landasan sosiologis yang baik. Idealnya, suatu peraturan daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang akan dikenai peraturan tersebut agar tidak terjadi keresahan dan ketidakpuasan. Sebagai penyelenggara pemerintahan maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat yang diperintahnya.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tidak hanya harus

memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat tetapi lebih jauh dari itu adalah mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu sebelum pemerintah daerah mengajukan prakarsa pembuatan perda, pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat. Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak yang dipersepsikan, baik luas maupun bentuknya, serta konsep sementara yang ditawarkan berkenaan dengan langkah-langkah yang dinilai perlu diambil untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan, atau ketidaksiapan masyarakat memikul resiko dan dampak yang dipersepsikan. Sikap budaya lama dari pamong (birokrasi) yang merasa memonopoli informasi acapkali muncul kepermukaan dalam bentuk yang dituduhkan sebagai kecongkakan kekuasaan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena salah komunikasi. Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain.

Berkaitan komunikasi dan suara masyarakat tersebut, masyarakat kabupaten Magelang memerlukan pengaturan terhadap pariwisata khususnya tentang Desa Wisata. beberapa alasan mengapa peraturan daerah Magelang ini penting untuk diterbitkan, beberapa alasan sosilogis empiris dapat dikemukakan disini, diantaranya adalah sebagai berikut: Beberapa Desa di Kabupaten Magelang memiliki beragam lansekap yang muncul karena keragaman dan karakter masyarakatnya. Ada lanskap budaya (cultural lanscape). suatu kawasan geografis yang menampilkan

ekspresi lansekap sebagai akibat suatu pola budaya tertentu seperti yang terdapat di kawasan kampung laut kabupaten Magelang. Lansekap sejarah (historical lanscape) suatu kawasan geografis yang merupakan setting suatu peristiwa (tata perkebunan, lubang buaya, candi borobudur, dan lain sebagainya). Di kabupaten Magelang ada Candi Borobudur, Sejarah tentang penjajahan Belanda, Selain itu juga ada Lansekap alam (natural lanscape) suatu kawasan geomorfologis dari berbagai rupa bumi (lembah, sungai, danau, gunung, dan lain sebagainya) di kabupaten Magelang ada kawasan pegunungan atau perbukitan yang sangat indah alami seperti kawasan “Nepal van Java”. Kawasan ketep gardu pandang. Lansekap- lansekap tersebut banyak yang belum di optimalkan sehingga belum begitu berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Problematika belum optimalnya masalah Desa wisata harus segera diperbaiki, seperti kondisi prasarana di sekitar kawasan wisata perlu di perhatikan agar wisatawan dapat mengetahui dengan benar, karena berkembang tidaknya suatu obyek wisata tergantung pada produk industri dari pariwisata tersebut, yang meliputi daya tarik, prasarana serta kemudahan dalam menujuobyek wisata yang ada. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang mendorong wisatawan untuk berkunjung dan singgah di daerah tujuan wisata yang bersangkutan. Misalnya jenis obyek wisata, seni dan budaya, keramahan penduduk, keamanan, kebersihan dan kenyamanan. Daya tarik ini dapat timbul dari keadaan alam maupun obyek buatan manusia. Selain hal tersebut perlu juga diperhatikan tentang prasarana wisata yang merupakan semua konstruksidi atas dan di bawah yang ada pada suatu wilayah yang meliputi sistempengairan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, terminal,sumber listrik, jalan raya dan pembuangan limbah (Spiliane, 1994).

Unsur pengadaan dalam pengembangan prasarana obyek wisata dapat berupa akomodasi, transportasi, dan fasilitas pelayanan. Sampai saat ini regulasi tentang wisata yang berada di Desa-Desa di kabupaten Magelang sebagai payung hukum tentang pembentukan Desa Wisata tersebut belum ada. Sehingga dianggap sangat penting untuk segera

menyusun raperda tentang Desa Wisata di kabupaten Magelang. Apalagi kabupaten Magelang juga dengan keberadaan Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia dan oleh pemerintah menjadi program pembangunan wisata prioritas. Sehingga perlunya daya dukung kebijakan dan peraturan daerah untuk memperkuat wisata berbasis desa di kabupaten Magelang.

3. LANDASAN YURIDIS

Kajian yuridis mengenai Desa Wisata tidak dapat lepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangan sebagai landasan yuridis yang mengikat dan menjadi dasar pengaturan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh pemerintah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom baik dalam konsep yang mengandung wewenang (fungsi), mengatur (regelend), ataupun mengatur (bestuur). Berdasarkan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, maka pembentukan peraturan daerah Magelang tentang Desa Wisata mempunyai landasan yuridis sebagaimana berikut:

1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6). Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuknya daerah otonom tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
 - 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
 - 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
 - 6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah: Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
- 1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - 2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
 - 3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3).

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan UU Penataan Ruang ini. Selanjutnya pasal yang berkaitan dengan DesaWisata dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah klasifikasi penataan ruang sebagai berikut, Pasal 4: Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasanstrategis kabupaten/kota. Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; danc. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yangmencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. (4) Penataan ruang wilayah

provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas klasifikasi penataan ruang baik berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan-kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan. Makin tinggi taraf hidup manusia, makin bertambah pula macam dan ragam kebutuhannya. Hal ini ditambah pula dengan tersedianya ilmu dan teknologi yang memungkinkan ragam dan macam kebutuhan itu dipenuhi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan di atas dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya dengan melakukan berbagai macam kegiatan, baik langsung maupun tidak. Kegiatan tersebut memerlukan ruang atau tempat. Pada umumnya, suatu ruang tertentu dapat digunakan untuk berbagai alternatif kegiatan, seperti pemukiman, industri, pertanian dan sebagainya.

Apabila suatu kegiatan tertentu telah dilakukan di suatu ruang tertentu, pada waktu yang sama tidak dapat dilakukan suatu kegiatan lain. Karena itu, dapat terjadi persaingan. Bahkan, terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang antara berbagai macam kegiatan, yang dapat menghambat kelancaran kegiatan itu. Hak guna usaha, misalnya kegiatan pertanian, yang terdapat dalam suatu ruang dapat terjadi tumpang tindih dengan kegiatan pertambangan berdasarkan hak kuasa pertambangan. Di samping itu, suatu kegiatan dapat mengganggu atau merugikan kegiatan lain yang berada di dekatnya, seperti pengaruh kebisingan, asap tebal dan debu pada tempat kediaman/pemukiman. Bahkan, suatu kegiatan wilayah meskipun jaraknya cukup jauh, misalnya pengaruh industri di hulu sungai terhadap pemukiman atau penggundulan hutan terhadap pemukiman di bawahnya karena erosi dan menurunnya air bawah tanah. Perubahan terhadap peruntukan lahan yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang dapat menimbulkan dampak yang

merugikan dan konflik-konflik yang mengganggu lancarnya kegiatan pembangunan. Sebagai contoh konkret mengenai hal ini timbulnya masalah tata ruang di kawasan Puncak. Sebagai objek wisata yang banyak dikunjungi orang, di daerah ini banyak pembangunan fasilitas seperti bungalow, restoran yang tidak cocok untuk itu. Hal ini tidak saja menimbulkan konflik-konflik dalam berbagai pemanfaatan yang berbeda, tetapi juga dapat mengancam rusaknya keindahan alam yang menjadi objek utama dari para wisatawan

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
Dalam undang-undang yang menjadi payung utama dalam menyelenggarakan kepariwisataan ini telah dijelaskan dalam pasal 14 Undang-undang ini bahwa terdapat beberapa usaha pariwisata yang dapat diselenggarakan yaitu:

- a) daya tarik wisata;
- b) kawasan pariwisata;
- c) jasa transportasi wisata;
- d) jasa perjalanan wisata;
- e) jasa makanan dan minuman;
- f) penyediaan akomodasi;
- g) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- h) jasa informasi pariwisata;
- i) jasa konsultan pariwisata;
- j) jasa pramuwisata;
- k) wisata tirta; dan
- l) Spa.

Kemudian dalam pasal selanjutnya pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang kemudian dilanjutkan oleh pasal 16. Pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Dari sini dapat diperhatikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk ikut intervensi dalam suatu perizinan usaha pariwisata yang selanjutnya dapat dituangkan dalam suatu peraturan daerah tersendiri yang mencakup terutama pengaturan, standar, pembinaan, dan pengawasan pariwisata tersebut.

4. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah;
- 3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam Undang-Undang ini, yaitu:

- 1) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
- 2) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List).
- 3) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan

maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.

- 4) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
- 5) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa Wisata, tentu mempertimbangkan tentang urusan tatakelola pajak dan retribusi daerah. Sebab dalam pengelolaan pariwisata pasti berurusan langsung dengan persoalan pajak dan retribusi, seperti pajak hotel, retribusi parkir, retribusi tiket masuk tempat wisata, dan lain sebagainya.

5. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Dalam undang-undang ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah diantara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 7 undang-undang ini, yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada pasal (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kaitannya dengan pembentukan perda Desa Wisata, maka perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan-

peraturan di atasnya, (*lex superior derogat lex inferior*). Jika ada Undang- Undang secara substansial bertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi dapat mengabaikan peraturan yang ada di bawahnya). Untuk itu pembentukan perda Desa Wisata ini selalu mengacu kepada Undang-Undang yang berkaitan yang telah ada sebelumnya, baik yang lebih tinggi tingkatannya maupun yang sejajar.

6. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual-belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotapaling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara meratadan berkeadilan.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pembangunan Desa

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat ikut serta dalam pengelolaan Desa-Desa yang ada dalam wilayahnya, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi Desa untuk sama-sama dikelola sebagai Desa Wisata, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7, Sebagai berikut:

Pasal 7 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan a).mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b).mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c).mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e).meningkatkan daya saing Desa

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam pasal 12 ayat (2) telah dijelaskan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintahan daerah merupakan urusan dalam skala daerah kabupaten yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, termasuk juga budaya dan penanaman modal yang bisa diartikan sebagai pemerintah daerah berwenangan untuk menentukan sendiri sumber daya manusia yang potensial ditempat- tempat yang dianggap sesuai, menentukan budaya dari desa manayang dapat dijadikan unggulan daerah sehingga salah satunya dapat dijadikan Desa Wisata. Begitu pula pada pasal yang sama ayat (2) yaitu Urusan pemerintahan pemerintah daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada danberpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa diartikan bahwa daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang dimana juga mencakup kepariwisataan. Selanjutnya juga disebutkan, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak yang mana mencakup fasilitas dan sarana hiburan dalam kepariwisataan.

Dalam pasal yang sama untuk mengembangkan sumber daya

produktif di daerah juga dapat mencakup sumber daya kepariwisataan untuk dikembangkan dan diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Kemudian juga disebutkan untuk melestarikan nilai sosial budaya yang harus direfleksikan dalam tindakan para pramuwisata terutama dalam melayani para wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Terhadap kewenangan- kewenangan diatas tersebut pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam PP ini terutama mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 7 disebutkan bahwa kepariwisataan termasuk salah satu urusan pemerintahan yang dapat diatur oleh pemerintah daerah. Pariwisata menjadi salah satu urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan (pasal 7 ayat (3)) yang kemudian pada ayat berikutnya dijabarkan bahwa urusan pilihan itu meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; dan e. Pariwisata.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan dimaksudkan adanya suatu rencana induk yang berlaku secara umum tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas baik. Salah satu bagian dari PP ini mengatur tentang peningkatan daya saing produk pariwisata yang diatur dengan tujuan untuk meningkatkan etik kerja masing- masing daerah pariwisata dalam memperbaiki kualitasnya. Daya saing ini kemudian meliputi hal- hal yang diatur dalam pasal 44 yaitu: daya saing Daya Tarik Wisata; daya saing Fasilitas Pariwisata, dan daya saing Aksesibilitas. Daya Tarik Wisata kemudian dijelaskan pada pasal 46 meliputi memperbaiki kualitas interpretasi (pasal 46 huruf

b).

Berdasarkan Penjelasan PP ini, yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan. Sebagai contoh, kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh masyarakat desa setempat atau pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum. Dalam rangka melakukan peningkatan Daya Tarik Wisata inilah produk hukum berupa perda yang mengatur lebih lanjut tentang Desa Wisata dapat dijustifikasi. Pemberlakuan standar minimal, pembinaan, dan pengawasan dapat memberikan akses lebih baik bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan tentang kualitas Desa termasuk keadaan fasilitas dan masyarakatnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pariwisata

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pemerintah menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 untuk menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014, pemerintah melakukan beberapa penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah: (1). Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D. (2). Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain (3). Penguatan dasar hukum pengaturan (4). Penyederhanaan birokrasi. (5). Pengembangan manajemen aset negara. (6). Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi Dengan perubahan tersebut, diharapkan PP Nomor 27 Tahun 2014 mampu mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D; meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D; mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, & kewenangan Pengguna dan Pengelola; harmonisasi dengan peraturan terkait. Hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan atas pengelolaan barang dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat dalam Pasal 5 (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. (2). Pemegang

kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. Dst.Berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, maka pelaksanaannya mengacu pada peraturan pemerintah ini. Masalah- masalah teknis selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati mengingat bahwa penguasaan pengelolaan barang milikdaerah adalah kepala daerah dalam hal ini di kabupaten Magelang adalah Bupati.

11. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan

yang lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
 - 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan;
 - 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas: (1). Sistem organisasi masyarakat adat; (2). Pembinaan kelembagaan masyarakat; (3). Pembinaan lembaga hukum adat; (4). Pengelolaan tanah kas desa; dan Pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi: (1). Pengelolaan tambatan perahu; (2). Pengelolaan Pasar Desa; (3). Pengelolaan tempat pemandian umum; (4). Pengelolaan jaringan irigrasi; (5). Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; (6). Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; (7). Pengelolaan Embung Desa; (8). Pengelolaan air minum berskala desa; dan Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP Desa). Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan Desa Wisata, mengingat Desa wisata tersebut merupakan integrasi dari berbagai pengelolaan sumber daya yang ada di desa, maka desa dapat mengelola desa wisata secara swakelola dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Bab II Ruang Lingkup: Pasal 2 Ruang lingkup RTRW Provinsi Jawa Tengah mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah Provinsi;
- d. penetapankawasan strategis Provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

Pasal 3 RTRW Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman untuk:

- a) pembangunan dan rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b) perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- c) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Provinsi serta keserasian antar sektor;
- d) pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- e) pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- f) penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- g) rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
- h) penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berlandaskan kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini, maka pengelolaan Desa Wisata di kabupaten Magelang, harus berpedoman kepada Peraturan ini baik dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaannya. Sehingga Desa Wisata yang ada di kabupaten Magelang terintegrasi dengan desa-desa lainnya yang ada di Jawa tengah baik dalam segi tata ruang maupun peruntukannya sebagai wilayah /ruang pariwisata untuk tercapainya Tata ruang yang nyaman dan lestari.

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2027 Pasal 2 (1) Pembangunan kepariwisataan Provinsi meliputi: a. Destinasi pariwisata; b. pemasaran pariwisata; c. industri pariwisata; dan d. kelembagaan kepariwisataan. (2) Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAPROV. (3) RIPPAPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. visi; b. misi; c. tujuan; d. sasaran; dan e. arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027. (4) Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama. (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan:
 - a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
 - b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap pelestarian

lingkungan alam dan sosial budaya;

- d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pada ayat (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:

- a) meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b) mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
- c) mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d) mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Pada ayat (7), Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:

- a) kunjungan wisatawan nusantara;
- b) kunjungan wisatawan mancanegara;
- c) pengeluaran wisatawan nusantara;
- d) penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
- e) produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Pada ayat (8) Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakandengan:

- a) berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b) berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta

- pelestarian lingkungan;
- c) tata kelola yang baik;
- d) Cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e) mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Berkaitan dengan Desa Wisata, maka pengelolaan pariwisata Desa Wisata kabupaten Magelang tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga visi dan misi dari Desa Wisata di Kabupaten Magelang sesuai dan mendukung visi misi Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan Desa Wisata ini juga harus terintegrasi dengan pengelolaan pariwisata provinsi Jawa Tengah sesuai dengan arah pembangunan pariwisata Jawa Tengah yang terpadu, lintas sektor dan lintas daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Perda tentang Desa Wisata di Kabupaten Magelang yaitu:

- a. pembangunan Desa Wisata;
- b. pengembangan Desa Wisata
- c. kewenangan Pemerintah Daerah
- d. kewenangan Pemerintah Desa
- e. penetapan Desa Wisata;
- f. pengelolaan, dan pembatasan usaha Desa Wisata;
- g. promosi Desa Wisata;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. pembiayaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan

BAB I: KETENTUAN UMUM

Terdapat Pasal 1 sampai Pasal 4 yang menjelaskan tentang, Wisata, Wisatawan, Pariwisata, Kepariwisataan, Daya Tarik Wisata, Daerah tujuan pariwisata, Sadar Wisata, Kelompok Sadar Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Sapta Pesona, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, Kawasan Pariwisata Daerah, Desa Wisata, Desa Budaya, Promosi Desa Wisata, Strategi pengembangan pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan, Pengelola Desa Wisata, Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Industri pariwisata, Prasarana Umum, dan Aksesibilitas Pariwisata, Tujuan Peraturan Daerah Desa Wisata, Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah, Desa

Wisata diselenggarakan berdasarkan asas.

BAB II: PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Terdapat Lima Belas Pasal, yaitu Pasal 5 sampai Pasal 19 yang mengatur tentang Pembangunan Desa Wisata, Pengembangan Desa Wisata, dan Pengembangan Daya Tarik Wisata.

BAB III: KEWENANGAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Terdapat Enam Pasal yaitu Pasal 20 sampai Pasal 25 yang mengatur tentang Kewenangan dan Hak dalam Penyelenggaraan Desa Wisata

BAB IV: PENETAPAN DESA WISATA

Terdapat Tujuh Pasal, yaitu Pasal 26 sampai Pasal 32 yang mengatur tentang penetapan desa wisata, Penilaian desa wisata, dan tahapan penetapan desa wisata.

BAB V: PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBATAHAN USAHA DESA WISATA

Terdapat sembilan Pasal, yaitu Pasal 33 sampai Pasal 41 tentang Pengelolaan, Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata, dan Pembatasan Usaha Desa Wisata.

BAB VI: PROMOSI DESA WISATA

Terdapat satu Pasal, yaitu Pasal 42 tentang Promosi desa wisata

BAB VII: PERAN SERTA MASYARAKAT

Terdapat dua pasal yaitu Pasal 43 dan Pasal 44 yang menjelaskan tentang peran serta masyarakat dan Pemberdayaan desa wisata

BAB VIII: KERJA SAMA

Terdapat empat pasal, yaitu Pasal 45 sampai Pasal 48 yang menjelaskan tentang kerjasama dan perjanjian kerjasama.

BAB IX: PEMBIAYAAN

Terdapat tiga pasal yaitu Pasal 49, 50 dan 51 yang membahas tentang sumber-sumber pembiayaan desa wisata

BAB X: PENDEKATAN & STRATEGI PEMBANGUNAN DESA WISATA

Terdapat lima pasal, yaitu Pasal 50 sampai Pasal 54 yang menjelaskan tentang pendekatan dan strategi pembangunan desa wisata

BAB XI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdapat satu pasal yaitu Pasal 57 yang menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan

BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN

Terdapat satu pasal, yaitu Pasal 58, yang menjelaskan berlakunya perda Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

Terdapat satu pasal yaitu Pasal 59, yang menjelaskan tentang mulai berlakunya perda

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata Kabupaten Magelang didesain menjawab persoalan- persoalan sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Magelang memiliki potensi wisata berbasis desa yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Magelang. Oleh sebab itu keberadaan Desa Wisata tersebut perlu dirumuskan dalam regulasi dan kebijakan tatakelola pariwisata yang berkelanjutan yang pro pada kepentingan masyarakat desa.
- 2) Desa wisata menjadi salah satu destinasi menarik karena memiliki amenities yang tinggi dan dengan berbagai macam atraksi wisata dalam satu tempat. Mengambil unsur desa dan segala aktivitas sosial-budaya di dalamnya memberikan pengalaman kepada wisatawan/pengunjung. Desa wisata tidak hanya sebagai objek destinasi namun di tengah perkembangan pembangunan dan interaksi dari dalam dan luar memberikan kekuatan sekaligus penjaga kearifan, budaya dan nilai lokal masyarakat desa.
- 3) Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai Kawasan super prioritas pariwisata nasional, dimana selama ini penetapan dan pengembangan Kawasan wisata tersebut, belum maksimal berdampak bagi seluruh desa dikabupaten Magelang. Oleh sebab itu, perlu daya dukung pemerintah kabupaten Magelang dalam Menyusun peta jalan percepatan pembangunan pariwisata berbasis desa. Selain itu, pembangunan dan pengembangan desa wisata, juga di dukung dengan terselenggaranya tata kelola desa wisata pasca UU No. 6 tahun 2014 memberi peluang sekaligus tantangan yang relatif besar, denagn adanya kebijakan Dana Desa yang dapat dikapitalisasi dan dioptimalkan pemanfaatnya untuk pengembangan desa wisata.

- 4) Tatakelola desa wisata ditengah Kawasan strategi nasional pariwisata Borobudur, merupakan peluang mengembangkan ekonomi masyarakat, baik disektor formal maupun informal dengan menjalankan kebijakan ekonomi kreatif berbasis potensi fdan tipologi desa wisata.
- 5) Problematika belum optimalnya masalah Desa wisata harus segera diperbaiki, seperti kondisi prasarana di sekitar kawasan wisata perlu di perhatikan agar wisatawan dapat mengetahui dengan benar, karena berkembang tidaknya suatu obyek wisata tergantung pada produk industri dari pariwisata tersebut, yang meliputi daya tarik, prasarana serta kemudahan dalam menujuobyek wisata yang ada. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang mendorong wisatawan untuk berkunjung dan singgah di daerah tujuan wisata yang bersangkutan. Tuntutan untuk berintegrasi antarpelaku ekonomi di desa secara tidak langsung memaksa pelaku-pelaku tersebut memiliki kohesifitas sosial yang tinggi. Kerjasama menjadi titik penting dalam proses membangun kohesifitas sosial. Desa wisata menjadi strategi menciptakan solidaritas, kesatuan, dan produktifitas secara kolektif. Dengan desa wisata, konflik konflik sosial yang timbul akibat kompetisi yang tidak sehat atau ketimpangan dapat diminimalisasi. Kondisi ini terjadi karena desa wisata hanya akan bisa terwujud apabila masing-masing pemangku kepentingan di desa terhubung dalam ikatan-ikatan kerjasama dan berbagi peran serta tanggungjawab.

2. Penutup

Kami dari Lembaga Strategi Nasional menyadari banyak kekurangan bahkan kesalahan dalam Naskah Akademik Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Magelang. Untuk itu kami berharap masukan, saran, dan kritik dari pihak-pihak terkait agar naskah akademik ini mampu merepresentasikan keinginan dan aspirasi masyarakat terutama desa untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Naskah akademik ini tersusun atas bantuan dan kontribusi banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan dalam kegiatan lain. Kemudian atas kekurangan naskah akademik ini, kami mohon maaf dan beberapa hal yang belum memberikan kejelasan akan kami klarifikasi secukupnya.

CV. Lembaga Strategi
Nasional

Syarief Aryfaid, S.IP, M.IP
direktur

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tujuan penataan ruang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2027